

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO.37P/HUM/2017 TENTANG UJI MATERIIL PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR 26 TAHUN 2017**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MOCH. ICHWAN SATRIA

NIM. 9.312.009.14

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2018

HALAMAN PERSETUJUAN


**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.37P/HUM/2017
TENTANG UJI MATERIIL PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 26 TAHUN 2017**

MOCH. ICHWAN SATRIA

NIM. 9.312.009.14

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



H. Abdullah Taufik, SH, MH

NIP. 19670622 200604 1 009

Pembimbing II,



Amrul Muttaqin, M.EI

NIP. 19760507 200801 1 013

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.37P/HUM/2017 TENTANG UJI MATERIIL PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 26 TAHUN 2017

MOCH. ICHWAN SATRIA

9.312.009.14

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 7 Mei 2018

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. H. Imam Annas Mushlihin, MHI

(.....)

NIP. 19750101 199803 1 002

2. Penguji I

H. Abdullah Taufik, SH, MH

(.....)

NIP. 19670622 200604 1 009

3. Penguji II

Amrul Muttaqin, M.EI

(.....)

NIP. 19760507 200801 1 013

Kediri, 21 Mei 2018



NIP. 19750101 199803 1 002

ABSTRAK

MOCH. ICHWAN SATRIA. Dosen Pembimbing, H. Abdullah Taufik, SH, MH., dan Amrul Muttaqin, M.EI.,“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.37P/HUM/2017 TENTANG UJI MATERIEL PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.26 TAHUN 2017”, Hukum Ekonomi Syari’ah, Syari’ah, IAIN Kediri, 2018.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Dasar Pertimbangan Hukum, Implikasi Hukum

Menteri Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri No.26 Tahun 2017 tentang regulasi beroperasinya transportasi online. Namun dalam perkembangannya, pengemudi transportasi online merasa dirugikan atas berlakunya Peraturan Menteri tersebut, kemudian mereka mengajukan permohonan uji materiel kepada Mahkamah Agung, dalam putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan para pengemudi transportasi online dengan membatalkan 14 (empat belas) pasal yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif terhadap dokumen hukum putusan Mahkamah Agung. Skripsi ini membahas bagaimana dasar pertimbangan hukum dan implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Agung No.37P/HUM/2017.

Kesimpulan penulisan diatas sebagai berikut: Pertama, dasar pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung adalah UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait penentuan tarif. Kedua, implikasi hukum selesainya proses hukum akibat uji materiel dalam lingkungan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat, secara yuridis putusan tersebut memberi kesempatan kepada angkutan berbasis aplikasi online untuk kembali menjalankan sistem operasional mereka selama ini, implikasi sosial dibatalkannya pasal teknis terkait operasional angkutan berbasis aplikasi online dapat memicu keresahan kembali antara angkutan konvensional dengan angkutan berbasis aplikasi online.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS. An Nisa [4] Ayat 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَبَعَّدُوا أَهْوَى أَنْ
تَعْدِلُوا وَإِنْ تَنْلُوْا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Hai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan" (QS. An Nisa [4] Ayat 135).

PERSEMBAHAN



Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Rabbi sang penggenggam hati, atas rahmat, izin, pertolongan, dan skenarioNya lah penulis dapat menyelesaikan buah karya ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kehadirat Baginda Rasulullah SAW yang menjadi utusanNya sebagai nabi akhir zaman.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Bunga hati Ibu tercinta Almarhumah Indah Hariani di surga dan Matahari hidup Bapak tercinta Imam Ghozali. Pendidikan yang telah mereka berikan demi masa depan yang cerah, agar kami menjadi anak yang berbakti dan mengindahkan petuah orang tua, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, serta untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
- Keluarga khususnya kakak-kakak yang selalu mendukung, memotivasi untuk menjadi sukses dimasa mendatang, dan kepada semua saudara.
- Ibu Siti Nurhayati, S.HI, M.Hum. atas semua inspirasi untuk berfikir progresif, Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI, Ibu Masfuah dan staf, Bapak Saiful Bahri. atas semua masukan, dukungan dan komunikasi yang baik selama ini.
- Teman-teman yang tergabung dalam “group Ultramen dan Pita Putih” yang selama ini setia mendukung dalam kegiatan di HES.
- Teman-teman dan adik-adik yang selama ini bersama dalam forum diskusi “Laboratorium Diskusi HES (LADHES)” terimaksih sudah mau bersama-sama membangun fondasi bagi cita-cita “HES Goes To Progress”.
- Teman-teman angkatan pertama HES, KKN Kelompok 37, PPL HES Kabupaten Kediri, dan PPS HES.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah tiada daya dan upayakecuali karena Allah SWT Yang Maha Agung. Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Rabbi sang penggenggam hati, atas rahmat, izin, pertolongan, dan skenarioNya lah penulis dapat menyelesaikan buah karya ini. Penulis akan sekuat hati meyakini bahwa rahmat Allah SWT tersebar di seluruh plosok dunia ini.

Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam meyelasaikan studi pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebsarbesarnya bagi berbagai pihak yang berkepentingan atas masalah ini.

Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan rasa hormat yang tinggi kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, MM. Selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. H. Imam Annas Mushlihin, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Ibu Siti Nurhayati, S.HI, M.Hum. selaku Wali Studi.

5. Bapak H. Abdullah Taufiq, SH, MH. Dan Bapak Amrul Muttaqin, M.EL. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Atas bimbingan, dukungan, motivasi, arahan, masukan, kritik, dan saran yang membangun dengan penuh kesabaran, penulis ucapkan *jazakumullah ahsan al-jaza*.
6. Kepada Ibu Masfuah S.Sos. selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Para Staf yang telah banyak membantu.
7. Kepada kedua orangtua penulis, Bapak dan seluruh keluarga tercinta yang selalu sabar menghadapi sikap dan sifat penulis yang banyak kekhilafan. Karena ridho kalian lah skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Segenap keluarga besar LADHES “Laboratorium Diskusi Hukum Ekonomi Syari’ah” yang banyak memberi motivasi kepada saya tentang bagaimana membangun suatu organisasi yang mampu mewujudkan “HES Goes To Progress”.
9. Kawan-kawan yang tergabung dalam Ultramen dan Pita Putih
10. Kawan-kawan angkatan pertama program studi HES IAIN Kediri

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas bantuan dan dukungan yang begitu besar artinya bagi penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua dan kebaikan serta ketulusan kita mendapatkan ganjaran pahala dariNya Amin ya robbal alamin.

Kediri, 10 April 2018

Moch. Ichwan Satria

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Nota Dinas	iii
Halaman Nota Pembimbing	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Abstrak	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Telaah Pustaka	15
F. Kajian Teoritik	17
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Pembahasan.....	30

BAB II PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH MAHKAMAH AGUNG

A. Kewenangan Mahkamah Agung Terhadap Pengujian Peraturan Perundang-undangan	32
B. Prosedur Penanganan Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan.....	37

C. Objek Pengujian Peraturan Perundang-undangan.....	40
--	----

BAB III TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ONLINE

A. Pengertian Transportasi	46
B. Pemanfaatan Teknologi Bidang Transportasi Berbasis Aplikasi Online ..	48

BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 37P/HUM/2017

A. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 37P/HUM/2017	52
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	55
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	64
B. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 37P/HUM/2017.....	72
1. Implikasi Hukum	72
2. Implikasi Sosial	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA **86**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP